



BUPATI BONE

KEPUTUSAN BUPATI BONE NOMOR : 694 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 WATAMPONE KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 873/C3/Kep-USB/2008 tanggal 13 Mei 2008, Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah baru tahap Pertama, maka sebagai tindak lanjut terhadap surat dimaksud perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Watampone Kabupaten Bone.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 361; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :034/01/1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMP dan SLTP serta Organisasi dan Tata kerja SLTP sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :183/2000;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Watampone yang berlokasi di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Juli 2008



BUPATI BONE,

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H.

TEMBUSAN : KEPADA YTH :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri dalam Negeri di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Sekretaris Direktur Jenderal Sekretaris Jenderal. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
7. Para Kepala Biro, Direktur Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
9. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara di Jakarta.
10. Komisi VI DPR – RI di Jakarta.
11. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
12. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
14. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone.
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone.
16. Pertinggal,-